ISSN: 2614-6754 (print)
ISSN: 2614-3097(online)

Halaman 27987-27995
Volume 7 Nomor 3 Tahun 2023

Implementasi Kerja Sama Lingkungan Hidup di ASEAN dalam Kerangka Konvensi Perubahan Iklim

Khalid Rasyid Siregar

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman Samarinda

e-mail : khaledrasyed@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas penelitian tentang "Implementasi Pernyataan Bersama ASEAN UNFCC COP 22 di Indonesia." Penelitian ini menyelidiki sejauh mana Indonesia berhasil menerjemahkan komitmen yang diuraikan dalam Pernyataan Bersama ASEAN menjadi tindakan nyata untuk mengatasi perubahan iklim. Fokus pada indikator kunci seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, implementasi kebijakan, dan langkah-langkah adaptasi, penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, mengintegrasikan analisis kuantitatif data lingkungan dan wawasan kualitatif dari analisis kebijakan dan. Melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap upaya Indonesia pasca-COP 22, penelitian ini bertujuan untuk menilai dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan, konservasi biodiversitas, dan kapasitas tanggap bencana. Analisis mencakup eksplorasi kolaborasi internasional, kesesuaian dengan prinsip-prinsip UNFCCC, dan kesejajaran dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Temuan penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang efektivitas Pernyataan Bersama ASEAN, memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan inisiatif perubahan iklim. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pencerahan tentang dinamika rumit antara perjanjian internasional dan implementasi di tingkat domestik, memberikan pemahaman tentang kemajuan Indonesia dalam mengatasi keprihatinan perubahan iklim. Jurnal ini membuka pintu bagi eksplorasi yang komprehensif terhadap subjek ini, menjanjikan kontribusi berharga untuk wacana mengenai efektivitas kebijakan perubahan iklim.

Kata Kunci: *ASEAN, Pernyataan Bersama, Perubahan Iklim, COP24, Implementasi, Kerja Sama Regional, UNFCC*

Abstract

This Article discusses research on the "Implementation of the ASEAN UNFCCC COP 22 Joint Statement in Indonesia." The study investigates the extent to which Indonesia has successfully translated the commitments outlined in the ASEAN Joint Statement into concrete actions to address climate change. With a focus on key indicators such as greenhouse gas emission reduction, policy implementation, and adaptation measures, the research adopts a mixed-methods approach, integrating quantitative analysis of environmental data and qualitative insights from policy analysis. Through a comprehensive examination of Indonesia's post-COP 22 efforts, the research aims to assess their impact on sustainable development, biodiversity conservation, and disaster response capacity. The analysis includes exploration of international collaboration, alignment with UNFCCC principles, and consistency with Sustainable Development Goals. The findings offer valuable insights into the effectiveness of the ASEAN Joint Statement, providing recommendations for policymakers to enhance climate change initiatives. Overall, the research sheds light on the complex dynamics between international agreements and domestic implementation, offering an understanding of Indonesia's progress in addressing climate change concerns. This journal opens the door to a comprehensive exploration of this subject, promising a valuable contribution to the discourse on the effectiveness of climate change policies.

ISSN: 2614-6754 (print)
ISSN: 2614-3097(online)

Halaman 27987-27995
Volume 7 Nomor 3 Tahun 2023

Keywords: *ASEAN, Joint Statement, Climate Change, COP24, Implementation, Regional Cooperation, UNFCCC*

PENDAHULUAN

ASEAN Joint Statement in UNFCCC Conference of Parties (COP) merupakan dokumen yang memuat pernyataan Negara anggota ASEAN secara kolektif terkait dalam keikutsertaan di UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) yaitu sebuah Lembaga yang merupakan bagian dari PBB, berfokus pada pelestarian lingkungan (What is the United Nations Framework Convention on Climate Change? | UNFCCC, no date) (United Nations, 1992). Dan secara konsisten, setiap tahun ASEAN Joint Statement dinyatakan sejak 2014 pada UNFCCC Conference of Parties 21 di Paris Perancis. Conference of Parties pertama sendiri dilaksanakan pada tahun 1995 di berlin jerman dan konsisten dilaksanakan setiap tahun hingga sekarang(Conference of the Parties (COP) | UNFCCC, no date). Indonesia sebagai anggota ASEAN yang juga sebagai satu dari lima pendiri ASEAN memiliki kewajiban serta peran dalam menjalankan upaya pelestarian lingkungan khususnya secara kolektif, melalui Kerjasama, kebijakan dan komitmen yang dimana, hal-hal tersebut tertuang dalam pernyataan bersama (Joint Statement) di forum COP UNFCC. Indonesia sebagai negara dengan luas wilayah, populasi dan ekonomi terbesar di ASEAN (Asia Tenggara) tentunya memainkan peran yang sangat penting terhadap efektivitas implementasi pernyataan bersama tersebut. Serta, implementasinya tidak hanya mempengaruhi terkait kelestarian lingkungan saja, namun juga implementasi upaya kerjasama kolektif yang dilakukan oleh ASEAN.

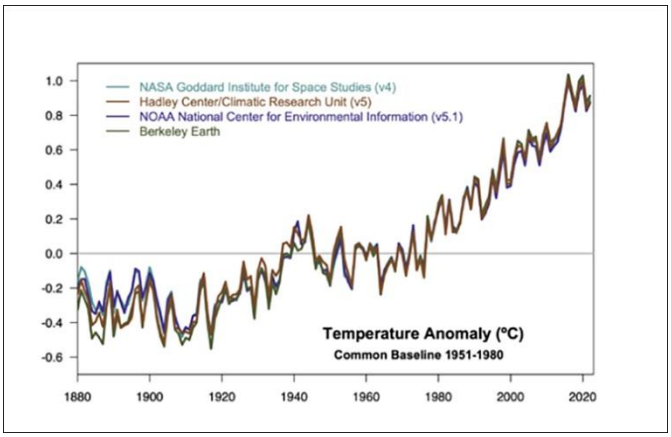

Gambar 1. Grafik Kenaikan Suhu Air Laur (NASA)

Pemanasan global dan perubahan iklim tampaknya menjadi isu di masa modern (awal 2000-an). Berkaca pada grafik diatas terjadi kenaikan suhu signifikan di tahun 2000-an. Hal ini disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil yang meningkatkan tingkat gas rumah kaca Kemudian proses alam, juga dapat berkontribusi pada perubahan iklim secara internal seperti, pola laut siklik seperti El Niño, La Niña, dan Oseanik Dekadal Oskilasi dan penyebab eksternal seperti, aktivitas gunung berapi, perubahan panas energi Matahari, dan variasi orbit Bumi (Shaftel, no date). Kenaikan ini tentunya memberi dampakk negatif yang besar pada keberlangsungan lingkungan. Tercatat tahun 2016 merupakan tahun terpanas sepanjang masa pencatatan suhu sejak tahun 1880, di Indonesia pada tahun yang sama Perusahaan kelapa sawit menebang hutan secara besar-besaran untuk membuka lahan perkebunan, tetapi daerah rawa gambut yang tersisa seringkali terbakar, menghasilkan asap beracun yang menyebabkan kematian 100.000 orang pada tahun 2015. (Greenpeace, 2017). Hal ini tentunya mengindikasikan kondisi lingkungan yang semakin buruk di abad-20, dengan peningkatan suhu yang ekstrem dan seringnya terjadinya kebakaran hutan. Selain itu, kegiatan penebangan hutan juga mengakibatkan hilangnya habitat bagi banyak spesies hewan dan tumbuhan yang penting untuk menjaga

keseimbangan ekosistem. Tanpa adanya keseimbangan ekosistem, ekosistem lainnya juga dapat terganggu. Oleh karena itu, perlindungan dan pelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam upaya menjaga keberlanjutan bumi ini.Tentunya hal ini mengindikasikan bahaya besar

Selain sebagai komitmen, pernyataan, ini juga menjadi kesempatan bagi negara-negara ASEAN untuk berkolaborasi dan mengkoordinasikan upaya mereka dalam pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan dengan pilar ASEAN socio-cultural communities yang dalam poinnya menyatakan; mendorong pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan, dan dengan kapasitas serta kemampuan yang ditingkatkan untuk beradaptasi dan merespons kerentanan sosial ekonomi, bencana, perubahan iklim, dan tantangan baru lainnya(ASEAN Socio Cultural Community, no date). Pernyataan ini juga diharapkan memperkuat ketahanan regional dan mempromosikan praktik kolektif berkelanjutan (ramah lingkungan) di berbagai sektor. Bagi ASEAN pernyataan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi regional dalam mengatasi isu perubahan iklim, serta memastikan keselarasan upaya negara-negara anggota ASEAN dengan tujuan iklim global yang diuraikan dalam berbagai perjanjian. Selain itu, pernyataan ini menekankan pentingnya mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan ketahanan menghadapi dampak perubahan iklim. Indonesia, sebagai salah satu negara terbesar dan paling padat penduduk di ASEAN, memainkan peran krusial dalam mengimplementasikan pernyataan ini dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam sektor-sektor seperti energi, pertanian, transportasi, dan pengelolaan limbah.

METODE

Artikel ini menggunakan penilitian dengan metode kualitatif Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna. Maka, melalui analisis data, yang digunakan untuk mengkaji bahasa, konteks, dan nuansa Pernyataan Bersama ASEAN. Dan menghasilkan tinjauan yang teliti terhadap isi dokumen untuk mengidentifikasi tema utama, prioritas, dan komitmen di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

The Green Politics/ Politik Hijau merupakan sebuah konsep teori dalam ilmu hubungan internasional yang didefinisikan oleh (Goodin 1992) dimana dalam mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan, kepentingan lingkungan lebih diutamakan dibanding kepentingan yang lain (McGlinchey, Walters and Scheinpflug, 2017). dengan memprioritaskan kepentingan lingkungan di atas kepentingan lainnya maka konsep ini mengakui hubungan krusial antara aktivitas manusia dan keberlangsungan lingkungan di bumi ini, menekankan pendekatan holistik/menyeluruh terhadap tata kelola. Esensinya, Politik Hijau bertujuan untuk memupuk hubungan simbiotik (timbal balik) antara umat manusia dan lingkungan, menyadari bahwa keberlangsungan kehidupan umat manusia berkaitan erat dengan kesehatan dan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan tempatnya berada. Kemudian penerapan Green politik sendiri juga memiliki prespektif yang beranggapan; pertama, sudah menjadi tugas dari manusia menjaga lingkungan dikarenakan manusia merupakan bagian dari lingkungan itu sendiri, yang kedua, lingkungan itu sendiri memiliki nilai penting dalam kehidupan manusia maupun dirasakan secara langsung/tidak langsung (Dobson, 2007). Artinya sifat dari prespektif green politics/ politik hijau adalah Biosentris dimana, mengakui nilai lingkungan tanpa memandang apakah ada manfaat langsungnya bagi manusia. Menciptakan pandangan bahwa lingkungan memiliki nilai yang melebihi perannya sebagai alat atau sumber daya untuk manusia.

Dalam penerapannya terdapat beberapa karakteristik implementasi poltik hijau khususnya dalam Langkah dan kebijakan. pertama, Keberlanjutan Ekologis dimana, Politik hijau sangat menekankan pada perlindungan dan pelestarian lingkungan alam. Hal ini bertujuan untuk mengatasi tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, penggundulan

hutan, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kedua, Non-kekerasan (perdamaian), Politik hijau menganut pendekatan non-kekerasan dalam penyelesaian konflik dan menentang penggunaan senjata pemusnah massal (demiliterisasi) dalam mencapai tujuan politik. Dimana bertujuan untuk mencari solusi yang damai terhadap tantangan lingkungan dan sosial-politik. (Ten Key Values, no date). Ketiga, Green Politics/Politik hijau berusaha menggerakan pembangunan berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi di masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hal ini mendorong integrasi pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembuatan kebijakan. Keempat, mendorong Energi Terbarukan dan Ekonomi Hijau dimana, hal ini mendukung transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan pembangkit listrik tenaga air. Hal ini mendorong pengembangan ekonomi hijau yang menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus meminimalkan kerusakan lingkungan(European Green Deal, 2023). Terakhir, Kerja Sama Global dalam Perubahan Iklim Politik hijau menilai tantangan lingkungan hidup ini bersifat global, khususnya perubahan iklim. Politik ramah lingkungan sering kali mendukung perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris dan mendukung aksi iklim yang ambisius.

Dalam konteks hubungan internasional, regionalisme merupakan konsep kunci yang melampaui sekadar kedekatan geografis. Pada intinya, regionalisme menandakan ungkapan identitas bersama dan tujuan bersama di antara sekelompok negara. Identitas bersama ini sering kali muncul dari ikatan sejarah, budaya, atau ekonomi yang mengikat negara-negara dalam suatu wilayah geografis tertentu(BLOOR, 2022). Dapat dikatakan selain kedekatan geografis, regionalisme mencerminkan rasa kepemilikan dan kerjasama, membina pemahaman bersama mengenai kepentingan dan tantangan. Serta regionalisme dapat dinilai melampaui ekspresi simbolis dari kesatuan. Dimana regionalisme melibatkan pembentukan dan operasionalisasi institusi yang tidak hanya mencerminkan identitas regional tetapi juga aktif berkontribusi dalam membentuk dan mengatur aktivitas di dalam wilayah geografis tersebut. Institusi-institusi ini berfungsi sebagai platform untuk dialog diplomatik, kolaborasi ekonomi, dan, dalam beberapa kasus, kerjasama keamanan. Melalui institusi-institusi regional, negara-negara anggota berusaha untuk menggabungkan sumber daya, menyelaraskan kebijakan, dan bersama-sama mengatasi isu-isu yang memiliki signifikansi bagi wilayah secara keseluruhan. Dengan cara ini, regionalisme menjadi fenomena yang bersifat multiaspek, menggabungkan rasa identitas dengan kerangka praktis institusional yang memandu interaksi dan kolaborasi antara negara-negara anggota.

Dalam implementasinya Regionalisme berarti merupakan forum bagi negara untuk bekerja sama. Digunakan oleh negara sebagai platform yang memfasilitasi dialog diplomatik, kerja sama ekonomi, dan tata kelola bersama di antara negara-negara peserta dalam suatu wilayah geografis tertentu. Forum ini membentuk lingkungan di mana negara-negara anggota dapat mengatasi kekhawatiran bersama, menyelaraskan kebijakan, dan menggabungkan sumber daya untuk mengatasi tantangan bersama. Dalam (BLOOR, 2022) terdapat 3 tujuan regionalisme pada masa globalisasi di masa sekarang. Pertama, sebagai cara menjaga kedaulatan nasional dengan mempererat Kerjasama dengan negara di regionalnya, menghasilkan pengaruh yang lebih luas dan erat. Kedua, Regionalisme bertujuan untuk meminimalisir ketidakmerataan kemajuan antar negara dikarenakan, dengan regionalisme beban yang ditanggung merupakan beban Bersama sehingga tiap negara memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan jalannya Kerjasama regional itu sendiri. Ketiga, dengan regionalism diharapkan memberi kemakmuran pada anggotanya dengan menghilangkan sekat-sekat/penghambat dalam berbagai aspek, baik dibidang ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan sosial. Maka dapat dikatakan regionalisme sendiri tercipta sebagai salah satu cara menghadapi globalisme (kontradiksi), maka merupakan sebuah hal yang tepat bagi sebuah negara memanfaatkan regionalisme ditengah era globalisasi.

Penggunaan konsep politik hijau dan regionalisme dalam pernyataan bersama ASEAN di UNFCCC tentang perubahan iklim mencerminkan komitmen Regional (Asia Tenggara) untuk bersama-sama mengatasi tantangan lingkungan sambil mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan melalui kerjasama. Politik hijau, dalam konteks ini,

menandakan fokus pada kebijakan dan praktik yang ramah lingkungan, mengakui kebutuhan mendesak untuk tindakan Biosentris dan keberlanjutan. dimana menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak ekologis dalam pembuatan kebijakan, mempromosikan inisiatif energi terbarukan, dan mitigasi perubahan iklim. Dalam pernyataan bersama ASEAN, konsep ini muncul dalam komitmen untuk mengurangi emisi karbon, mempromosikan inisiatif energi bersih, dan mengadopsi kebijakan ramah lingkungan.

Kemudian regionalisme memainkan peran dalam pernyataan bersama dengan menyoroti tanggung jawab bersama dan upaya kolaboratif negara-negara anggota ASEAN dalam mengatasi perubahan iklim. Tantangan yang dihadapi oleh perubahan iklim melintasi batas nasional, menjadikan kerjasama regional sangat penting. ASEAN, sebagai blok regional, menyadari bahwa pendekatan yang bersatu lebih efektif dalam mengatasi masalah lingkungan dibandingkan dengan upaya individual dan terisolasi. Pernyataan bersama dapat menguraikan inisiatif bersama, seperti rencana aksi iklim regional, program penelitian bersama, atau pertukaran praktik terbaik, menunjukkan komitmen terhadap respons regional terhadap tantangan global perubahan iklim. Penggunaan politik hijau dan regionalisme dalam pernyataan bersama ASEAN di UNFCCC menandakan pendekatan holistik dan kolaboratif terhadap isu lingkungan. Ini menekankan pentingnya tindakan kolektif, kerjasama regional, dan kebijakan yang sadar lingkungan untuk mengatasi perubahan iklim dan mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah ASEAN.

Unfccc Cop Dalam Mengatasi Perubahan Iklim

Pada awalnya UNFCCC dalam protocol Kyoto hanya terbatas pada beberapa negara saja dan masih bersifat mengikat dengan mekanisme Quantified Emission Limitation or Reduction Objectives (QELROs) yaitu dengan penetapan batas-batas emisi tiap negara, hal ini menimbulkan ketidak sesuaian dikarenakan penetapannya dinilai subjektif. Kemudian setelah tahun 2012 dilakukan perbaikan dengan mekanisme Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) yang mengedepankan “komitmen”. Dua tahun setelahnya UNFCCC menambahkan “kontribusi” pada mekanismenya dan pada akhirnya disempurnakan menjadi NDCs/INDCs (Intended/ National Determined Contribution) (Kuyper, Schroeder and Linnér, 2018). Berdasarkan nilai komitmen dan kontribusi, setiap negara merancang, menyampaikan, dan menjaga kontribusi nasional yang mereka niatkan untuk dicapai. Perubahan ini menandai pergeseran signifikan dari model sebelumnya, menciptakan fleksibilitas yang lebih besar dan lebih mencerminkan semangat kesepakatan global yang inklusif dalam menghadapi perubahan iklim. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya kontinu UNFCCC untuk meningkatkan respons dan keterlibatan negara-negara dalam mengatasi tantangan iklim global.

Kemudian dalam mekanismenya UNFCCC memiliki instrumen-instrumen sebagai implementasinya Seperti pasar karbon, intensif finansial, & dan transfer teknologi. Pada instrumen Pasar karbon terdapat CDM (Clean Development Mechanism), JI (Joint Implementation) dan penjualan emisi. CDM merupakan pendanaan proyek-proyek pembangunan berkelanjutan di negara berkembang untuk pengurangan emisi dan karbon melalui kegiatan seperti penghijauan atau penghutanan kembali. Mekanisme kedua adalah Implementasi Bersama (JI), dimana membantu pendanaan untuk negara yang sedang dalam inisiatif mengejar target pengurangan emisi.Mekanisme ketiga adalah Perdagangan Emisi, yang memungkinkan negara maju melakukan perdagangan izin emisi(Hepburn, 2007). Kemudian negara/Pihak maju memiliki tanggung jawab untuk memimpin dalam upaya mengatasi perubahan iklim, yaitu berupa sebuah komitmen yang bentuknya berupa penyediaan sumber daya keuangan kepada Negara-negara berkembang dengan tujuan mendukung implementasi tindakan ekosentris. Bagian kunci dari hal tersebut adalah pendirian Mekanisme Keuangan Konvensi, mekanisme keuangan melalui Global Environment Facility (GEF), menyediakan hibah atau pembiayaan konsesional untuk mempromosikan transfer teknologi teknologi beremisi rendah. Kemudian selain penyedian bantuan finansial. Terdapat instrument bantuan teknologi/transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang dimana instrument ini disepakati pada tahun 2010, dan di support

oleh dua Lembaga yaitu The Technology Executive Committee (TEC) dan the Climate Technology Centre and Network (CTCN) (Zakkour, Scowcroft and Heidug, 2014). Dengan demikian, instrumen-instrumen ini menjadi pondasi kuat bagi kerjasama internasional dalam mencapai tujuan mitigasi dan adaptasi yang lebih berkelanjutan.

Asean Dalam Permasalahan Perubahan Iklim

Sejak 1977 ASEAN sudah memberikan perhatian pada keberlangsungan lingkungan melalui program Asean Enviromental Programme (ASEP), kemudian Manila Declaration (1981), dan Bangkok Declaration (1985). serta menghasilkan kesepakatan walau belum bersifat penuh seperti ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources (1985), Kuala Lumpur Accord on Environment and Development (1990), Singapore Resolution on Environment and Development (1992), Bandar Seri Begawan Resolution on Environment and Development (1994). Barulah pada 1997 melalui Jakarta Declaration On Environment And Development melahirkan dokumen yang mendaklarasikan komitmen ASEAN dalam menjaga keberlangsungan lingkungan yang sejalan dengan mandat Berlin 1995 melalui UNFCCC COP yang pertama (Pramudianto, 2016). Deklarasi ini tidak hanya menandai langkah konkret ASEAN dalam melindungi keberlanjutan lingkungan tetapi juga mencerminkan komitmen regional yang diperkuat oleh mandat global dari pertemuan UNFCCC COP pertama di Berlin pada tahun 1995. Melalui deklarasi ini, ASEAN secara formal mengukuhkan tekadnya untuk mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan, meneguhkan peran pentingnya dalam mendorong kerjasama dan tindakan bersama di tingkat regional dalam menghadapi tantangan lingkungan global.

Dalam ASEAN terdapat struktur Lembaga yang secara khusus menangani terkait permasalahan perubahan iklim yaitu ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC) yang juga merupakan bagian dari pilar ASEAN Social-Cultural Community (ASCC) dibentuk pada tahun 2009 dimana berfungsi untuk mempelajari isu-isu perubahan iklim, membuat rekomendasi kebijakan dan mengkoordinasikan posisi di antara AMS(Ramazanu et al., 2023). Dimana AWGCC bertujuan sangat penting untuk memperkuat hubungan antara ilmu pengetahuan dan pembuatan kebijakan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. beberapa proyek tersebut mencakup studi cakupan untuk mendirikan sistem Monitoring, Verification, and Reporting (MRV) di tingkat fasilitas/perusahaan guna mengatasi emisi gas rumah kaca. Tak hanya itu, upaya pengembangan kapasitas juga dilakukan untuk membentuk Enhanced Transparency System (ETS). Sistem ini krusial dalam memastikan bahwa negara-negara anggota ASEAN memiliki keterampilan dan sumber daya yang cukup untuk secara transparan menyampaikan tindakan mereka terkait iklim, membentuk pendekatan regional yang lebih kooperatif dan terinformasi. Selain itu, ASEAN juga telah melakukan studi penilaian kebutuhan keuangan iklim, langkah penting dalam mengidentifikasi kebutuhan keuangan untuk melaksanakan proyek-proyek terkait iklim (Seah and Martinus, 2021). Penilaian ini membantu merumuskan strategi dan memobilisasi sumber daya secara efektif untuk mengatasi tantangan perubahan iklim yang dihadapi AMS.

Indonesia Pada Perubahan Iklim

Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris ke dalam dokumen legal penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016 dan berkomitmen untuk melakukan penurunan emisi sebelum tahun 2030 (PPID, no date) Ratifikasi ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain global yang bertanggung jawab dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Dengan mengikuti Persetujuan Paris, Indonesia memberikan sinyal kuat bahwa negara ini tidak hanya mengakui urgensi isu iklim, tetapi juga bertekad untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk mencapai target penurunan emisi yang ambisius. Pergeseran menuju solusi berkelanjutan dan ramah lingkungan telah menjadi fokus pemerintah, dan melalui ratifikasi ini, Indonesia memperlihatkan komitmen nyata untuk berkontribusi pada upaya bersama mewujudkan dunia yang lebih hijau. Namun dalam perjalanannya juga memiliki dinamika dimana terdapat keraguan terhadap implementasi Paris Agreement dimana keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian karena dinilai merugikan

ekonominya. Bersamaan dengan Indonesia yang juga menghadapi dilemma dimana harus mengikuti salah satu instrument Paris Agreement yaitu RED II yang memberikan potensi dampak yang buruk pada produksi kelapa sawit mengingat, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekonomi terbesar Indonesia (Aisya, 2019). Sementara berkomitmen pada tujuan mitigasi perubahan iklim, Indonesia juga harus mempertimbangkan dampak ekonomi dan keberlanjutan sektor kelapa sawit. Ini menunjukkan kompleksitas dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, di mana keputusan satu negara dapat memicu efek domino dan memengaruhi keputusan negara lain.

SIMPULAN

Pernyataan Bersama ASEAN pada UNFCCC COP 22 menandai tonggak penting dalam upaya regional untuk mengatasi perubahan iklim, menunjukan peran kerjasama regional dalam mencapai tujuan politik lingkungan. Kebersamaan dan kerjasama yang tertanam dalam pendekatan regional membuka jalan untuk langkah bersama terhadap tindakan iklim. Dengan memupuk rasa tanggung jawab bersama, negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, telah menunjukkan komitmen untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadirkan oleh perubahan iklim dengan cara yang kolaboratif. ASEAN memberikan keteraturan struktural, menekankan pentingnya tanggapan bersama terhadap isu-isu iklim melalui suatu perjanjian/kesepakan. Perjanjian/kesepakatan ini mengkoordinasikan peran hukum, komitmen, dan kerangka kerja. Bagi Indonesia, implementasi Pernyataan Bersama ASEAN telah memperkuat tekad/ komitmen untuk patuh pada hukum dan standar lingkungan internasional, menumbuhkan rasa keterikatan dengan komunitas regional yang lebih luas. Pernyataan Bersama ASEAN pada COP 22 mengungkapkan beragam cara di mana regionalisme digunakan untuk mencapai tujuan politik lingkungan Indonesia. yaitu Keterikatan pada tujuan Bersama sehingga menumbuhkan semangat tanggung jawab bersama. Komitmen bersama ini ditunjukan Indonesia melalui pengajuan Intended Nationally Determined Contributions (INDCs), dukungan terhadap Paris Agreement, implementasi ASEAN Community Roadmap, serta Langkah individu dan kolaboratif lainnya. Regionalisme menjadi kekuatan pendorong yang mendorong negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, menuju respons terhadap perubahan iklim yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Advisory Commission on Rakhine State.(2017). Towards a peaceful, Fair and Prosperousture For the People of The Rakhine. Rakhine.

Accept, A.C.E. (no date) ‘About’, ASEAN Climate Change and Energy Project (ACCEPT). Available at: http://accept.aseanenergy.org/about/ (Accessed: 15 November 2023).

Aisya, N.S. (2019) ‘Dilema Posisi Indonesia dalam Persetujuan Paris tentang Perubahan Iklim’, 4(2).

ASEAN (ed.) (2009) Roadmap for an ASEAN community, 2009-2015. Jakarta: Association of Southeast Asian Nations Secretariat.

ASEAN (2023) ‘JOINT MINISTERIAL STATEMENT OF THE 41st ASEAN MINISTERS ON ENERGY MEETING’.

ASEAN Socio Cultural Community (no date) ASEAN Main Portal. Available at: https://asean.org/our-communities/asean-socio-cultural-community/ (Accessed: 24 October 2023).

AusAID (no date) ‘Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction’.

BLOOR, K. (2022) UNDERSTANDING GLOBAL POLITICS. S.l.: E-INTERNATIONAL RELATIONS.

Canada’s Indo-Pacific Strategy (no date). Available at: https://www.international.gc.ca/transparency-transparence/indo-pacific-indo-pacifique/index.aspx?lang=eng (Accessed: 15 November 2023).

Committing to a Greener Future: Indonesia Embraces the Use of Carbon Economic Value (no date) Shearman & Sterling LLP. Available at:

https://www.shearman.com/en/perspectives/2022/01/committing-to-a-greener-future--indonesia-embraces-the-use-of-carbon-economic-value (Accessed: 15 November 2023).

Conference of the Parties (COP) | UNFCCC (no date). Available at: https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop (Accessed: 25 October 2023).

Dobson, A. (2007) Green political thought. 4th ed. London ; New York: Routledge.

Dukung Pengembangan CCS/CCUS di ASEAN, Indonesia Perlu Percepat Implementasi CCS Hub | Situs Ditjen Migas (no date). Available at: https://migas.esdm.go.id/post/read/dukung-pengembangan-ccs-ccus-di-asean-indonesia-pelru-percepat-implementasi-ccs-hub (Accessed: 4 November 2023).

European Green Deal (2023). Available at: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/ (Accessed: 24 October 2023).

Goering, C., Morath, D. and Hughey, E. (no date) 'NDPBA PROGRAM VISUALIZATION & COMMUNICATION'.

Greenpeace (2017) 'Annual report 2016'. greenpeace.

Hepburn, C. (2007) 'Carbon Trading: A Review of the Kyoto Mechanisms', Annual Review of Environment and Resources, 32(1), pp. 375–393. Available at: https://doi.org/10.1146/annurev.energy.32.053006.141203.

House, T.W. (2022a) FACT SHEET: President Biden and ASEAN Leaders Launch the U.S.-ASEAN Comprehensive Strategic Partnership, The White House. Available at: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/12/fact-sheet-president-biden-and-asean-leaders-launch-the-u-s-asean-comprehensive-strategic-partnership/ (Accessed: 15 November 2023).

House, T.W. (2022b) G20 Bali Leaders' Declaration, The White House. Available at: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/16/g20-bali-leaders-declaration/ (Accessed: 10 November 2023).

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2022) 'Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2023'. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. Available at: https://gakkum.menlhk.go.id/assets/filepublikasi/Buku_RENOPS_Indonesia_s_FOLU_NETSINK_2030.pdf.

Kuyper, J., Schroeder, H. and Linnér, B.-O. (2018) 'The Evolution of the UNFCCC', Annual Review of Environment and Resources, 43(1), pp. 343–368. Available at: https://doi.org/10.1146/annurev-environ-102017-030119.

McGlinchey, S., Walters, R. and Scheinpflug, C. (eds) (2017) International relations theory. Bristol: E-International Relations Publishing.

MRT : SOLUSI TRANSPORTASI MASSAL RAMAH LINGKUNGAN (no date) Kementerian PUPR. Available at: https://pu.go.id/berita/mrt--solusi-transportasi-massal-ramah-lingkungan (Accessed: 15 November 2023).

Overview (no date) World Bank. Available at: https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview (Accessed: 10 November 2023).

PPID (no date) Indonesia Signs Paris Agreement on Climate Change. Available at: https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3298/indonesia-signs-paris-agreement-on-climate-change (Accessed: 1 November 2023).

Pramudianto, A. (2016) 'Dari Kyoto Protocol 1997 Ke Paris Agreement 2015 : Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global Dan Asean Menuju 2020'.

Puspita, N.Y. and Hervino, A.D. (2023) 'IMPLEMENTASI RATIFIKASI PARIS AGREEMENT OLEH INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKAN PEREKONOMIAN INDONESIA', 9.

Ramazanu, S. et al. (2023) 'Current landscape of climate change adaptation and health preparedness among indigenous populations in Southeast Asia', Public Health Challenges, 2(4), p. e129. Available at: https://doi.org/10.1002/puh2.129.

Republic of Indonesia (2015) 'Intended Nationally Determined Contribution Of Republic Indonesia'. Available at: https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Indonesia/1/INDC_REPUBLIC%20OF%20INDONESIA.pdf.

Seah, S. and Martinus, M. (2021) Gaps and Opportunities in ASEAN's Climate Governance. ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapore. Available at: https://doi.org/10.1355/9789814951609.

Shaftel, H. (no date) What Is Climate Change?, Climate Change: Vital Signs of the Planet. Available at: https://climate.nasa.gov/what-is-climate-change (Accessed: 23 October 2023).

Ten Key Values (no date) www.gp.org. Available at: https://www.gp.org/ten_key_values (Accessed: 24 October 2023).

Thamrin, S. (no date) 'Indonesia's National Mitigation Actions: Paving the Way towards NAMAs'.

Transforming Health Data into Action for Emergency Responses | UNICEF Indonesia (no date). Available at: https://www.unicef.org/indonesia/health/stories/transforming-health-data-into-action-for-emergency-responses (Accessed: 9 November 2023).

USAID (2011) 'INTEGRASI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA'. United States Agency for International Development.

USAID, O. (2014) 'Indonesia: Disaster Response and Risk Reduction'.

Vizzuality (no date) Indonesia Deforestation Rates & Statistics | GFW. Available at: https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN?category=undefined (Accessed: 15 November 2023).

What is the United Nations Framework Convention on Climate Change? | UNFCCC (no date). Available at: https://unfccc.int/process-and-meetings/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change (Accessed: 23 October 2023).

World Bank (2015) 'East Asia & Pacific', in World Bank, Global Economic Prospects, June 2015: The Global Economy in Transition. The World Bank (Global Economic Prospects), pp. 107–117. Available at: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0483-0_ch2_EAP.

World Bank Group and Asian Development Bank (2021) Climate Risk Country Profile: Indonesia. World Bank. Available at: https://doi.org/10.1596/36379.

Zakkour, P., Scowcroft, J. and Heidug, W. (2014) 'The Role of UNFCCC Mechanisms in Demonstration and Deployment of CCS Technologies', Energy Procedia, 63, pp. 6945–6958. Available at: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.11.728.